



KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
Nomor : 1354 /KPA.W11-A16/HK2.6/VIII/2025

TENTANG

PENUNJUKAN MEDIATOR HAKIM
PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan promosi Pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Kudus, maka dipandang perlu meemperbarui Kembali Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor: 1044/KPA.W11-A16/HK2.6/VII/2025 tanggal 01 Juli 2025 tentang Penunjukan Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Kudus;
 - b. Bahwa dalam rangka menyelesaikan perkara secara cepat dan biaya ringan, dan memberikan rasa puas terhadap para pihak, maka perlu diberdayakan upaya perdamaian dengan cara mediasi;
 - c. Bahwa untuk itu perlu ditunjuk mediator dari Hakim Pengadilan Agama Kudus.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. PKeputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007, tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
 5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
TENTANG PENUNJUKAN MEDIATOR HAKIM PADA
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2025

- KESATU : Menunjuk serta mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Kudus.
- KEDUA : Mediator bertugas:
- a. Mempersiapkan pelaksanaan mediasi di ruangan yang telah disediakan untuk itu;
 - b. Membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan damai;
 - c. Melaporkan hasil proses mediasi kepada Majelis Hakim yang menangani perkara dimaksud.
- KETIGA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan sebelumnya yang berkaitan tentang Penunjukan Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 21 Agustus 2025

KETUA,

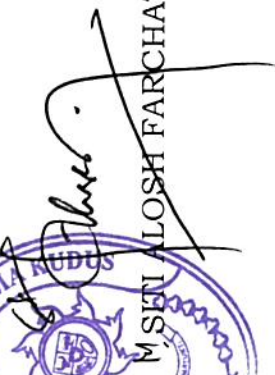
SITI ALISH FARCHATY



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
NOMOR : 1354 /KPA.W11-A16/HK2.6/VIII/2025
TANGGAL : 21 AGUSTUS 2025

SUSUNAN MEDIATOR HAKIM PENGADILAN AGAMA KUDUS

NO	NAMA/NIP	JABATAN	NOMOR SERTIFIKAT
1	Siti Alosch Farchaty, S.H.I., M.H. NIP. 198204062006042004	Ketua	02/Bld/MA-RI/MEDIATOR/2023
2	Rohayatun, S.H.I., M.H. NIP. 198211082007042001	Wakil Ketua	077/Bld/MA-RI/MEDIATOR/2020
3	Drs. Noor Shofa, S.H., M.H. NIP. 196606171991031002	Hakim PA Pati	061/Bld/MA-RI/MEDIATOR/2020
4	Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. NIP. 198704102011012025	Hakim	41/Bld/MA-RI/2013
5	Achmad Sutiyono, S.H.I., M.H. NIP. 198707042017121002	Hakim	357/Bld/MA-RI/MEDIATOR/2019
6	Riski Lutfia Fajrin, S.H.I., M.H. NIP. 198906122017122001	Hakim	1409/Bld/MA-RI/MEDIATOR/2019
7	Ana Latifatuz Zahro, S.H., M.H. NIP. 199411102017122002	Hakim	1460/Bld/MA-RI/MEDIATOR/2019
8	Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H. NIP. 199109212017121002	Hakim	1462/Bld/MA-RI/MEDIATOR/2019

PENGADILAN AGAMA KUDUS
KETUA,

SITI ALOSH FARCHATY